



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

RATNA RANTE GAU', lahir di Salubarani pada tanggal 14 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di Ge'tengan, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRI YANSENS BOMBING, S.H., M.H, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dentum Nada Keadilan beralamat di Penammuan Lampio, RT/RW 001/004, Kel/Desa Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan beralamat email pada yansen.associates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengarkan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan menjadi wali pengampu dari:

FATIMA, NIK: 7318124107990239, Lahir di Ge'tengan, 01-07-1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, beralamat di Ge'tengan Selatan, RT/RW 001/002, Kel/Desa Rante Kalua', Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) saudara kandung, Salah satu diantaranya adalah FATIMA, NIK : 7318124107990239, Lahir di Ge'tengan, 01-07-1999;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 862/RSUD.LP/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Kendenan, Sp.PD-KDH, dokter UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Makale menyebutkan bahwa adik pemohon yang bernama Fatima merupakan

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak autis (autisme) yang mengalami kelainan mental dan/atau kelainan Kongenital (Down Syndrome);

3. Bahwa saat ini Fatima memiliki keterbatasan dalam berbicara, kurang ingatan, keterbatasan berfikir, gangguan dalam berhubungan social, gangguan perilaku, serta tidak bisa mengurus harta miliknya sendiri. Sehingga, dengan kondisi demikian menurut hukum Fatima tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga guna mewakili kepentingan Fatima dalam melakukan perbuatan hukum maka patut diangkat/ ditetapkan seorang Pengampu untuk mewakili terampu, Fatima;

4. Bahwa Adik Pemohon yang bernama Fatima, saat ini belum pernah menikah dan belum pernah memiliki anak, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan No: B-269/KR/VII/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Rantekalua' tanggal 04 Juli 2024;

5. Bahwa saat ini, Fatima merupakan salah satu pemegang hak bersama-sama dengan Pemohon dan ketiga saudara lainnya atas sebidang tanah seluas 9.085 M² yang terletak di Kelurahan Rantekalua' sebagaimana termuat dalam SHM No. 84 Tahun 2000, Surat Ukur No. 57/R.Kalua'/2000;

6. Bahwa karena adanya kebutuhan dan/atau keperluan dalam keluarga yang bersifat mendesak, pemohon dan saudara lainnya yang juga sebagai Pemegang hak atas tanah SHM No. 84 Tahun 2000, Surat Ukur No. 57/R.Kalua'/2000 berniat akan menjadikan tanah a quo sebagai jaminan/anggunan pada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh sejumlah dana demi memenuhi kebutuhan dan/atau keperluan keluarga;

7. Bahwa Fatima sebagai salah satu pemegang hak atas tanah a quo tentunya akan dimintai persetujuannya, namun karena Fatima tidaklah cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai Kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari Fatima dan memberikan izin untuk mewakili Fatima untuk melakukan pengurusan harta benda milik Fatima termasuk menandatangani dan/atau memberikan persetujuan dalam rangka menjadikan sebidang tanah sebagaimana termuat SHM No. 84 Tahun 2000, Surat Ukur No. 57/R.Kalua'/2000 menjadi jaminan / anggunan pada Bank Rakyat Indonesia;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum dalam pengampuan, Pemohon telah mendapat Izin dan persetujuan dari saudara-saudara Pemohon lainnya untuk menjadi Pengampu dari Fatima;

9. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Makale agar dapat bertindak sebagai Wali Pengampu dari adik Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 436

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yang menyebutkan “semua permintaan untuk pengampunan harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan Pengampunan”;

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Yang Mulia Hakim yang menangani dan memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Fatima tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh karenanya harus diletakkan di bawah Pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon RATNA RANTE GAU' sebagai wali pengampu dari adik pemohon yang bernama FATIMA, NIK : 7318124107990239, Lahir di Ge'tengan, 01-07-1999;
4. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari Fatima untuk melakukan tindakan hukum terkait tugasnya sebagai wali pengampu;
5. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu untuk melakukan pengurusan terhadap harta benda milik Fatima;
6. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Fatima menandatangani dan/atau memberikan persetujuan dalam rangka menjaminkan sebidang tanah sebagaimana termuat SHM No. 84 Tahun 2000, Surat Ukur No. 57/R.Kalua'/2000 menjadi jaminan / tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia;
7. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

- P-1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 84 Rantekalua nama pemegang hak Rande, Rantegau Paipinan, Belo Makkasau, Ratna Rante Gau, Fatima;
- P-2 Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-281/KR/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat oleh Lurah Rantekalua;
- P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatima NIK 7318124107990239;
- P-4 Fotocopy Kartu Keluarga No. 7318122005070001 dengan kepala keluarga atas nama Rande;
- P-5 Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-269/KR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh Lurah Rantekalua;
- P-6 Fotocopy Surat Keterangan No. B-303/KR/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- P-7 Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-303/KR/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat oleh Lurah Rantekalua;

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat oleh Rande,

Rantegau Paipinan, dan Belo Makkasau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Aldi Mangguali yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga dari tongkonan;
- Bahwa Saksi dan pemohon juga bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Fatima bersaudara kandung, ibunya bernama Rande masih hidup, namun bapaknya bernama Rano Makkasau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Fatima adalah 5 (lima) orang bersaudara, yaitu anak pertama bernama Rante Gau Paipinan, anak kedua bernama Belo Makkasau, anak ketiga adalah Pemohon, anak keempat bernama Jumadi dan telah meninggal dunia, sedangkan Fatima adalah anak kelima;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Fatima karena Fatima dalam kondisi autisme;
- Bahwa Fatima sehari-harinya tidak berbicara, hanya diam;
- Bahwa Fatima saat ini berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai pengampu dari Fatima, baik Ibu maupun saudara-saudaranya;

2. Saksi Herman Lotong yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga dari tongkonan;
- Bahwa Saksi dan pemohon juga bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Fatima bersaudara kandung, ibunya bernama Rande masih hidup, namun bapaknya bernama Rano Makkasau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Fatima adalah 5 (lima) orang bersaudara, yaitu Rante Gau Paipinan, Belo Makkasau, Pemohon, anak keempat telah meninggal dunia, dan Fatima;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap Fatima karena Fatima dalam kondisi autisme;

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatima sehari-harinya tidak berbicara, sering ketawa sendiri, dan marah tanpa sebab;
- Bahwa Fatima saat ini berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai pengampu dari Fatima, baik Ibu maupun saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah Pemohon menjadi wali pengampu bagi saudara kandungnya bernama Fatima yang lahir di Ge'tengan pada tanggal 1 Juli 1999;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana telah terurai dalam surat permohonan, Hakim harus menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal terkait dengan pengajuan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain, yaitu pada angka 17 mengenai penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; dan 18 perihal penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengampuan terhadap orang dewasa bagi yang beragama islam, Hakim berpendapat harus ditafsirkan sama dengan hal perwalian terhadap seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan bukti P-3 diketahui Pemohon dan orang yang dimohonkan wali adalah beragama Islam, maka mengenai pengampunan yang dimohonkan Pemohon terhadap Fatima, adalah kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, tanpa kehadiran Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuli Situru, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Proses : Rp100.000,00

- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

- Materai : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)